



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6670

KEUANGAN OJK. Manajemen Risiko. Perusahaan Efek. Penjamin Emisi Efek. Perantara Pedagang Efek. Anggota Bursa Efek. Penerapan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /POJK.04/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK

I. UMUM

Kondisi eksternal dan internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek dapat memengaruhi perkembangan kegiatan usaha dan meningkatkan kompleksitas tingkat Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Efek tersebut. Kondisi eksternal Perusahaan Efek antara lain adalah perkembangan industri Pasar Modal sedangkan kondisi internal termasuk namun tidak terbatas pada kompleksitas usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tersebut.

Dengan meningkatnya kompleksitas Risiko yang dihadapi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek, perlu diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan pengaturan terkait penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ukuran dan kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, jasa, dan jaringan usaha. Kemampuan Perusahaan Efek antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Risiko Operasional antara lain Risiko akibat kurang andalnya sistem, beban kerja pegawai, dan kompleksitas layanan jasa perdagangan.

Huruf b

Risiko Kredit antara lain Risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan transaksi dan Risiko kegagalan penyelesaian.

Risiko kegagalan pihak lawan transaksi merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko kegagalan penyelesaian merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau efek pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian efek.

Huruf c

Risiko Pasar antara lain Risiko akibat perubahan harga efek (*adverse movement*) dalam portofolio yang dimiliki Perusahaan Efek.

Huruf d

Risiko Likuiditas antara lain Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban nilai minimum modal kerja bersih disesuaikan yang dipersyaratkan dan penyelesaian transaksi reguler.

Huruf e

Risiko Kepatuhan antara lain Risiko yang berkaitan dengan kewajiban Perusahaan Efek dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Huruf f

Risiko Hukum antara lain Risiko yang berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Perusahaan Efek oleh pihak ketiga atau nasabah Perusahaan Efek atas suatu perjanjian dengan klausula yang lemah dapat menyebabkan kerugian besar bagi Perusahaan Efek.

Huruf g

Risiko Reputasi antara lain Risiko yang berkaitan dengan pengaduan nasabah terhadap Perusahaan Efek atas suatu kelalaian Perusahaan Efek dapat menyebabkan kerugian besar bagi Perusahaan Efek karena dapat menimbulkan ganti rugi kepada nasabah atau bahkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Risiko Strategis antara lain Risiko yang berkaitan dengan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dapat diatur dalam dokumen antara lain peraturan perusahaan, Standar Prosedur Operasional, atau piagam/*charter* yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi” antara lain menetapkan kriteria dan proses berjenjang pada transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan Perantara pedagang Efek sendiri atau pihak terafiliasi Perantara pedagang Efek yang memerlukan persetujuan Direksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain:

1. adanya pemisahan fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi terkait operasional (*risk-taking unit*) Perusahaan Efek; dan
2. penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antara Perusahaan Efek dengan individu masing-masing di Perusahaan Efek.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan” antara lain dengan cara memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh fungsi di Perusahaan Efek.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembahasan mengenai wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Huruf a

Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

Huruf b

Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan antara lain perubahan kebijakan dari regulator.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pada praktiknya, sistem deteksi dini dimaksud biasa disebut dengan *early warning system*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pada praktiknya, limit Risiko yang diambil dimaksud biasa disebut dengan *risk appetite* dan toleransi Risiko biasa disebut dengan *risk tolerance*.

Huruf i

Pada praktiknya, penyusunan rencana darurat dimaksud biasa disebut dengan *contingency plan* dan dalam kondisi terburuk biasa disebut dengan *worst case scenario*.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam praktiknya “tingkat Risiko yang akan diambil” dimaksud biasa disebut (*risk appetite*).

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

Toleransi Risiko merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang ditetapkan secara maksimum dan merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko harus sejalan dengan strategi bisnis, profil Risiko, dan rencana permodalan Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material” adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dari Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen yang memadai” adalah Sistem informasi manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi baik di internal Perusahaan Efek atau di industri Perusahaan Efek keseluruhan atau industri keuangan lainnya yang relevan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Frekuensi evaluasi secara berkala dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi Perusahaan Efek.

Huruf b

Faktor yang secara signifikan memengaruhi Risiko yang bersifat material antara lain penambahan lini bisnis baru yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Perusahaan Efek.

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Perusahaan Efek.

Huruf b

Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan dilakukan antara lain jika terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang bersifat material.

Ayat (4)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian eksposur untuk setiap jenis Risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan Efek” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit kerja dimaksud dapat digabung ataupun dipisah dengan unit Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha diluar kegiatan lain yang diperkenankan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan lain bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek beserta ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Perusahaan Efek untuk melakukan revisi laporan hasil penilaian sendiri (*self assesment*) penerapan Manajemen Risiko atau memerintahkan Perusahaan Efek untuk menghentikan transaksi tertentu dikarenakan tingginya Risiko Perusahaan Efek.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.